

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk memulihkan ekonomi akibat dari Pandemi Covid-19, sejumlah daerah di Indonesia memberikan program pemutihan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Program tersebut telah di mulai dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Program tersebut sebelumnya direncanakan hanya sampai 30 September, lalu kemudian diperpanjang sampai akhir tahun 2020 (Fitriya, 2021). Kemudian di tahun 2021 program tersebut masih diberlakukan di beberapa daerah.

Pemerintah Kabupaten Kudus, melalui BPPKAD Kabupaten Kudus, juga mengikuti program pemutihan denda administrasi. Mereka mengeluarkan kebijakan untuk menghapus denda terlambat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Denda keterlambatan pembayaran PBB-P2 yang dibebaskan adalah berasal dari tahun 1995 sampai dengan 2021. Hanya saja program tersebut hanya berlaku selama satu bulan, yakni bulan September 2021. Informasi terkait program ini disebarluaskan di media masa serta dapat ditemukan di unggahan akun media sosial BPPKAD seperti Instagram dan Twitter. Selama bulan September itu seluruh denda keterlambatan PBB-P2 di daerah Kabupaten Kudus dihapuskan tanpa harus mengajukan surat permohonan secara resmi (Annas, 2021).

Sebenarnya tanpa program pemutihan tersebut masyarakat dapat memperoleh penghapusan sanksi administrasi denda keterlambatan. Karena hal tersebut telah diatur secara umum di peraturan daerah. Hanya saja, di sana terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diberikan penghapusan denda (Pemerintah Republik Indonesia, 2015).

Gambar 1.1



Sumber: Twitter BPPKAD Kabupaten Kudus

Sedikit berbeda dengan daerah lain yang menerapkan program sejenis. Program pemutihan denda PBB-P2 daerah Kabupaten Kudus sendiri diadakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Kudus yang ke-472. Hal tersebut dapat dilihat pada unggahan akun Twitter BPPKAD Kabupaten Kudus pada tanggal 07 September 2021 lalu yang menyatakan “*Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Kudus yang ke 472, Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan keringanan Pajak berupa Pemutihan atau Bebas Denda keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 1995 s/d 2021*”. Bahkan dilihat dari target penerimaannya sendiri untuk

sektor PBB-P2 sudah hampir terlampaui. Dimana sebelum program ini diberlakukan, yakni pada bulan Agustus 2021 lalu atas target penerimaan di sektor PBB-P2 sebesar Rp 25,5 miliar telah terealisasi sebesar 82,42 persen. Target itu pun masih dimungkinkan untuk dinaikkan (Suyanto, 2021). Sehingga dapat disimpulkan kondisi penerimaan daerah Kabupaten Kudus sedang dalam kondisi yang cukup walaupun sedang masa pandemi.

Selain perbedaan terkait latar belakang, periode berlaku program Pemutihan Denda PBB-P2 di Kota Kudus yang hanya selama satu bulan juga cukup singkat jika dibandingkan dengan daerah lain yang memberlakukan program serupa misalnya Kota Yogyakarta yang memberlakukan program penghapusan denda PBB berlaku mulai 1 Agustus 2021 hingga 31 Desember 2021 (Setiawan, Wah, Ada Pemutihan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Periode 1994-2020, 2021). Contoh lain yaitu pada daerah Semarang yang mirip dengan daerah Kabupaten Kudus dimana daerah tersebut memberlakukan program penghapusan denda dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan RI ke-76 dengan periode berlaku program dari Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021. (Tuhu, 2021). Namun daerah tersebut juga telah menerapkan program serupa di tahun sebelumnya dengan dua periode terpisah dalam satu tahun yaitu periode April 2020 sampai dengan Juli 2020 kemudian berlanjut pada September 2020 sampai dengan Desember 2020 (Setiawan, Berlaku Hingga Akhir Tahun, Pemutihan Pajak PBB Jilid II Dimulai, 2020).

Kajian lebih lanjut terkait fenomena program pemutihan Denda PBB-P2 Kabupaten Kudus diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas terkait

efektif tidaknya program tersebut diberlakukan dilihat dari pengaruhnya terhadap penerimaan dengan mempertimbangkan potensi yang mungkin ada. Mengingat kondisinya berbeda dengan daerah-daerah lain yang memberlakukan program serupa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh pemutihan denda pajak terhadap penerimaan PBB P2 di Kabupaten Kudus?
2. Seberapa besar kontribusi masyarakat dalam program pemutihan denda PBB-P2 di Kabupaten Kudus?
3. Seperti apa evaluasi terhadap periode program pemutihan denda PBB-P2 di Kabupaten Kudus?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemutihan denda pajak terhadap penerimaan PBB P2 Kabupaten Kudus
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masyarakat dalam program pemutihan denda PBB-P2 di Kabupaten Kudus
3. Untuk mengetahui evaluasi terhadap periode program pemutihan denda PBB-P2 di Kabupaten Kudus.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Batasan penelitian adalah hanya seputar penerimaan dan kebijakan PBB-P2 di daerah Kabupaten Kudus. Kemudian terkait batasan tahun periodenya adalah tahun dinyatakannya Pandemi Covid-19 di Indonesia yaitu sejak tahun

2020 .Mengingat penerapan program yang dimaksud diberlakukan pada tahun 2021 disandingkan dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi sehingga perbandingan data dan informasi akan lebih relevan.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan yaitu sebagai sumber informasi bagi masyarakat terkait penerimaan daerah khususnya sektor PBB P2 di daerah Kabupaten Kudus
2. Untuk Kebijakan Pemerintah yaitu sebagai bahan pertimbangan ketika akan membuat kebijakan pemutihan denda PBB P2 termasuk bagi pemerintah Kabupaten Kudus sendiri
3. Sebagai sumber informasi bagi penulis-penulis di masa mendatang yang akan mengkaji terkait kebijakan Pemutihan Pajak.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberi gambaran awal terkait kajian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Di dalamnya terdapat beberapa poin penting. Yang pertama yaitu latar belakang yang berisi perkenalan pembaca pada masalah yang akan dibahas oleh penulis. Pada bagian inilah penulis menunjukkan alasannya memilih topik terkait. Kemudian terdapat rumusan masalah dan tujuan penulisan yang menunjukkan poin-poin yang akan dijawab oleh penelitian ini. Di dalam bab ini juga terdapat bagian ruang lingkup penulisan yang akan membatasi cakupan penelitian seperti lokasi dan periode beserta alasan pembatasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi segala teori, ketentuan, ataupun penelitian sebelumnya yang relevan dan mendukung pembahasan penelitian. Teori yang dibahas di sini adalah seputar topik penelitian, yaitu terkait pemutihan sanksi administrasi denda keterlambatan PBB-P2.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas terkait metode penelitian kemudian akan disampaikan gambaran-gambaran umum terkait objek penelitian, dalam hal ini data yang diperoleh dari pihak BPPKAD Kabupaten Kudus untuk kemudian dijelaskan hasil penelitian dengan didukung data yang telah dikumpulkan.

BAB IV SIMPULAN

Pada Bab ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan atas pelaksanaan penelitian yang mana diharapkan menjawab rumusan masalah dan tujuan penulis.